

KONFLIK NORMA: Analisis Yuridis Pernikahan LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Yoga Lorensyah, Qomaruzzaman

IAIN Pontianak, Indonesia

myogalorensyah99@gmail.com, qzamaniainpnk@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara mendalam konflik norma yang timbul dari diskursus pernikahan bagi kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia, yang diposisikan pada persimpangan antara doktrin hukum Islam, hukum positif nasional, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) universal. Isu ini terus menjadi salah satu perdebatan sosio-legal paling kontroversial di Indonesia, seringkali disimplifikasi menjadi narasi biner yang saling bertentangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan studi literatur yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara kritis dan objektif posisi masing-masing kerangka normatif tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Perspektif hukum Islam, yang didasarkan pada interpretasi sumber-sumber tekstual primer (Al-Qur'an dan Sunnah) serta konsensus ulama (*ijma'*), secara tegas dan konsisten menolak keabsahan pernikahan sesama jenis karena dianggap bertentangan dengan tujuan fundamental pernikahan (*maqashid al-zawajj*), terutama pelestarian keturunan (*hifdz al-nasl*). (2) Sebaliknya, kerangka HAM universal, yang berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak atas privasi, memberikan landasan untuk perlindungan hak-hak individu LGBT, yang menimbulkan ketegangan langsung dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. (3) Hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga secara efektif menutup ruang bagi pengakuan hukum pernikahan LGBT. Disimpulkan bahwa ketiadaan perlindungan hukum bagi pernikahan LGBT di Indonesia merupakan manifestasi dari dominasi norma agama dan sosial dalam struktur hukum nasional, yang menciptakan diskrepansi signifikan dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen-instrumen HAM internasional.

Kata Kunci: Pernikahan LGBT, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Konflik Norma, Hukum Perkawinan Indonesia, Non-Diskriminasi.

Abstract

This study provides an in-depth analysis of the normative conflict arising from the discourse on marriage for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) individuals in Indonesia, positioned at the intersection of Islamic legal doctrine, national positive law, and universal human rights principles. This issue remains one of Indonesia's most controversial socio-legal debates, often simplified into binary, opposing narratives. Employing a juridical-normative research method with a comprehensive literature review approach, this study aims to critically and objectively dissect the position of each normative framework. The analysis reveals that: (1) The Islamic law perspective, based on the interpretation of primary textual sources (the Qur'an and Sunnah) and scholarly consensus (*ijma'*), firmly and consistently rejects the validity of same-sex marriage as it contradicts the fundamental objectives of marriage (*maqashid al-zawajj*), particularly the preservation of lineage (*hifdz al-nasl*). (2) Conversely, the universal human rights framework, grounded in the principles of non-discrimination, equality before the law, and the right to privacy, provides a basis for protecting the rights of LGBT individuals, creating direct

tension with the prevailing legal norms in Indonesia. (3) Indonesian positive law, specifically Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, explicitly defines marriage as a union between a man and a woman, thereby effectively closing any legal recognition for LGBT marriage. It is concluded that the absence of legal protection for LGBT marriage in Indonesia is a manifestation of the dominance of religious and social norms within the national legal structure, creating a significant discrepancy with Indonesia's commitments to international human rights instruments.

Keywords: LGBT Marriage, Islamic Law, Human Rights, Normative Conflict, Indonesian Marriage Law, Non-Discrimination.

PENDAHULUAN

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, diskursus mengenai hak-hak kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) telah menjadi salah satu penanda utama dalam dinamika sosial, politik, dan hukum di tingkat global. Di antara spektrum hak yang diperjuangkan, isu legalisasi pernikahan sesama jenis menempati posisi sentral sebagai arena kontestasi nilai yang paling tajam. Di satu sisi, gelombang progresif di sejumlah negara, terutama di belahan dunia Barat, telah mengantarkan pada pengakuan hukum atas pernikahan sesama jenis, yang dipandang sebagai puncak dari perjuangan atas kesetaraan dan non-diskriminasi.¹ Di sisi lain, resistensi yang kuat muncul dari berbagai belahan dunia, termasuk di sebagian besar negara di Asia dan Afrika, di mana norma-norma agama, tradisi, dan struktur sosial yang mapan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan definisi institusi perkawinan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang secara bersamaan juga mengakui dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berada tepat di episentrum pusaran perdebatan ini. Konteks Indonesia menjadi unik dan kompleks karena interaksi yang dinamis antara tiga pilar normatif utama: (1) ajaran agama, khususnya hukum Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk; (2) hukum positif nasional yang diwarisi dari berbagai tradisi hukum; dan (3) komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang diratifikasi melalui berbagai konvensi internasional. Ketiga pilar ini seringkali tidak berjalan

¹ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, "Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 139.

seiring, melainkan menciptakan sebuah arena "konflik norma" yang sengit, terutama ketika bersinggungan dengan isu-isu sensitif seperti seksualitas dan keluarga.

Institusi perkawinan dalam masyarakat Indonesia secara filosofis tidak hanya dipandang sebagai kontrak perdata, tetapi juga sebagai ikatan sakral yang memiliki dimensi religius yang kental. Pandangan ini secara eksplisit terinternalisasi dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."² Definisi heteronormatif ini menjadi benteng yuridis utama yang menghalangi pengakuan pernikahan sesama jenis. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa fenomena individu LGBT dan pasangan sesama jenis adalah sebuah keniscayaan yang ada di tengah masyarakat. Beberapa kasus upaya pencatatan pernikahan sesama jenis, meskipun berakhir dengan pembatalan karena adanya dugaan pemalsuan identitas, seperti yang terjadi di Jember dan Nusa Tenggara Barat, menjadi bukti nyata bahwa isu ini bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan sebuah problem sosial-legal yang menuntut respons dari negara.³

Di tengah kekosongan hukum ini, perdebatan publik cenderung berjalan secara polar. Kelompok yang menolak pernikahan LGBT seringkali mendasarkan argumennya pada interpretasi teks-teks suci agama, yang dianggap sebagai otoritas moral tertinggi.⁴ Sementara itu, kelompok yang mendukung seringkali menggunakan lensa hak asasi manusia, memperjuangkan hak atas kesetaraan, kebebasan dari diskriminasi, dan hak untuk membentuk

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Ahmad Ega Putra Dani & Murry Darmoko, "Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2023): 131.

⁴ Rohmawati, Abdulloh Chakim, dan Lilik Rofiqoh, "Perkawinan LGBT Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 89.

keluarga.⁵ Sayangnya, diskusi ini seringkali terjebak dalam simplifikasi yang berlebihan. Pihak yang pro-HAM terkadang kurang peka terhadap realitas sosiologis-religius masyarakat Indonesia, sementara pihak yang berbasis agama tidak jarang menampilkan pemahaman yang keliru mengenai konsep HAM universal, seperti menganggap HAM secara inheren menolak pernikahan LGBT sebuah premis yang secara fundamental tidak akurat.

Literatur akademis di Indonesia mengenai isu LGBT telah berkembang pesat, namun cenderung terfragmentasi. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Qomaruzzaman (2022), berfokus pada analisis sanksi pidana bagi pelaku LGBT dari perspektif fikih jinayah, menyimpulkan bahwa Islam mengkategorikan perilaku homoseksual sebagai tindak pidana (*jarimah*) yang dapat dikenai hukuman.⁶ Studi lain oleh Rohmawati (2016) secara spesifik membahas penolakan pernikahan LGBT dari perspektif hukum Islam dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis.⁷ Penelitian-penelitian ini sangat berharga dalam memetakan posisi doktrin Islam secara mendalam. Namun, ketika membahas persinggungannya dengan HAM, banyak di antaranya yang belum melakukan analisis yang komprehensif mengenai ketegangan norma yang ada.

Di sinilah letak celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Terdapat kebutuhan mendesak untuk sebuah analisis yang tidak hanya memaparkan posisi masing-masing kutub (hukum Islam dan HAM) secara terpisah, tetapi secara kritis menganalisis **titik-titik friksi, paradoks, dan hierarki norma** yang terjadi ketika kedua sistem nilai ini berbenturan dalam konteks hukum positif

⁵ Fanny Priscyllia, "Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia," *Jurnal Perkawinan Sejenis dalam Hukum Kodrat* 37, no. 2 (2022): 155.

⁶ Qomaruzzaman, "Sanksi Pidana Pelaku Lgbt Dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 3, no. 1 (2022): 93.

⁷ Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender /Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ahkam* 4, no. 2 (2016): 1.

Indonesia. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah upaya untuk menjembatani celah tersebut dengan melakukan tiga hal:

1. **Mengkoreksi Miskonsepsi:** Secara eksplisit meluruskan pemahaman yang keliru mengenai posisi HAM universal terhadap isu LGBT, dengan menunjukkan bahwa inti dari HAM adalah prinsip non-diskriminasi.
2. **Menganalisis Konflik Norma:** Tidak sekadar menyatakan "hukum Islam menolak" dan "HAM mendukung," tetapi membedah secara mendalam *bagaimana* dan *mengapa* konflik norma ini terjadi, dengan merujuk pada prinsip-prinsip filosofis di balik kedua sistem hukum tersebut.
3. **Memetakan Implikasi Yuridis:** Menganalisis secara sistematis dampak dari ketiadaan pengakuan hukum ini terhadap status keperdataan dan perlindungan hak-hak dasar individu LGBT di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer dalam penelitian ini adalah sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, instrumen HAM internasional (misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), serta peraturan perundang-undangan nasional. Data sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan dari lembaga-lembaga kredibel. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kerangka berpikir dialektis untuk mempertentangkan berbagai norma dan menemukan sintesis berupa pemahaman yang lebih utuh mengenai kompleksitas isu ini.

PEMBAHASAN

A. Pernikahan LGBT dalam Lensa Hukum Islam: Penolakan Berbasis Doktrin dan Tujuan

Untuk memahami posisi hukum Islam terhadap pernikahan LGBT, analisis tidak cukup hanya dengan menyatakan "haram" atau "dilarang". Pemahaman yang mendalam menuntut penelusuran terhadap landasan filosofis perkawinan dalam Islam, sumber-sumber normatif yang menjadi rujukannya, serta konsensus para ahli hukum Islam yang telah terbentuk selama berabad-abad.

1. Filsafat Perkawinan dalam Islam (*Maqashid al-Shari'ah fi al-Zawaj*)

Dalam tradisi hukum Islam, perkawinan (*al-zawaj* atau *al-nikah*) bukanlah sekadar kontrak sosial untuk melegitimasi hubungan seksual, melainkan sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang memiliki tujuan-tujuan luhur (*maqashid*). Tujuan-tujuan ini berakar pada pandangan dunia Islam tentang eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Para ulama, seperti Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, merumuskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Secara lebih spesifik, tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- a. Pelestarian Keturunan (*Hifdz al-Nasl*): Ini adalah tujuan yang paling sering ditekankan. Perkawinan dipandang sebagai satu-satunya institusi yang sah untuk prokreasi, memastikan kelangsungan generasi manusia secara terhormat dan dengan nasab yang jelas. Hubungan sesama jenis, karena secara biologis tidak dapat menghasilkan keturunan, dianggap bertentangan secara diametral dengan tujuan fundamental ini.
- b. Mencapai Ketenangan Jiwa (*Sakinah*): Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan (*azwaj*) dari jenismu sendiri "supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (*litaskunu ilaiha*).\" Konsep *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) dipandang sebagai buah dari hubungan

komplementer antara laki-laki dan perempuan, yang secara fitrah memiliki karakteristik psikologis dan biologis yang berbeda namun saling melengkapi.

- c. Menjaga Kehormatan dan Menghindari Zina (*Hifdz al-'Irdh*): Perkawinan berfungsi sebagai benteng yang melindungi individu dari perbuatan zina dan perilaku seksual yang dianggap menyimpang. Dengan menyediakan saluran yang sah dan terhormat untuk pemenuhan kebutuhan biologis, institusi perkawinan menjaga kesucian diri dan tatanan sosial.

Dari perspektif filosofis ini, konsep perkawinan dalam Islam secara inheren dibangun di atas fondasi heteronormativitas. Pasangan laki-laki dan perempuan dipandang sebagai unit dasar yang memungkinkan tercapainya seluruh *maqashid* tersebut. Oleh karena itu, setiap bentuk penyatuan di luar kerangka ini, termasuk pernikahan sesama jenis, secara konseptual dianggap tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan luhur perkawinan dan karenanya tidak dapat diakui.

2. Landasan Normatif dari Sumber Primer

Penolakan terhadap homoseksualitas dan pernikahan sesama jenis dalam hukum Islam tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga berakar kuat pada sumber-sumber tekstual primer: Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis).

- a. Dalil dari Al-Qur'an: Rujukan utama yang paling sering digunakan oleh para ulama adalah kisah kaum Nabi Luth yang terdapat di beberapa surat dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surat Al-A'raf ayat 80-81: "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita; malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas'." Ayat ini secara eksplisit

mengutuk tindakan homoseksual sebagai perbuatan *faahisyah* (keji) dan *musrifun* (melampaui batas). Azab yang ditimpakan kepada kaum Luth kemudian menjadi justifikasi teologis atas larangan keras terhadap perilaku tersebut.⁸

- b. Dalil dari Sunnah (Hadis): Larangan ini diperkuat oleh sejumlah Hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu riwayat yang paling terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas, di mana Nabi bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya."⁹ Meskipun status dan interpretasi hadis ini menjadi perdebatan di kalangan ahli hadis mengenai apakah sanksinya termasuk kategori *hadd* (hukuman pasti) atau *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh penguasa), substansi larangannya sangat jelas dan diterima oleh mayoritas ulama.

3. Konsensus Ulama (*Ijma'*) dan Konsekuensi Hukumnya

Berdasarkan landasan filosofis dan normatif di atas, telah terbentuk sebuah konsensus (*ijma'*) di kalangan ulama dari berbagai mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengenai keharaman homoseksualitas. Konsekuensinya, setiap bentuk akad nikah yang dilangsungkan antara dua orang sesama jenis dianggap batal demi hukum (*batil*) dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Dari perspektif fikih, hubungan yang terjadi dalam ikatan tersebut disamakan dengan perbuatan zina, yang merupakan dosa besar dan tindak pidana (*jarimah*) yang dapat dikenai sanksi.

Jenis sanksi yang diterapkan dalam fikih klasik bervariasi. Sebagian ulama mengqiyaskan (menganalogikan) sanksi homoseksualitas dengan sanksi zina (cambuk atau rajam), sementara yang lain, berdasarkan hadis Ibnu Abbas,

⁸ Ahmad Murtaza & Raisa Zuhra Salsabila, Awaluddin, "Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81," *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (2022): 17.

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (Lgbt) Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 13.

menetapkan hukuman mati. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan sanksi-sanksi pidana Islam (*hudud* dan *ta'zir*) ini terikat pada syarat-syarat pembuktian yang sangat ketat dan hanya dapat dieksekusi oleh otoritas negara Islam yang sah, bukan oleh individu atau kelompok.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi hukum Islam terhadap pernikahan LGBT sangat tegas dan monolitik. Penolakan ini bukan didasarkan pada sentimen sosial semata, melainkan dibangun di atas struktur argumen teologis, filosofis, dan yuridis yang koheren dalam kerangka pandangan dunia Islam.

B. Hak Asasi Manusia dan Isu Orientasi Seksual: Analisis Konflik Norma

Bagian ini bertujuan untuk mengoreksi miskonsepsi fundamental yang sering terjadi dalam perdebatan publik di Indonesia, yaitu anggapan bahwa HAM menolak pernikahan LGBT. Sebaliknya, analisis yang akurat akan menunjukkan bahwa kerangka HAM universal, yang berpusat pada prinsip non-diskriminasi, justru memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak individu LGBT, yang kemudian menciptakan ketegangan atau konflik norma yang nyata ketika dihadapkan pada hukum positif dan nilai-nilai sosio-religius di Indonesia.

1. Meluruskan Miskonsepsi: Non-Diskriminasi sebagai Jantung HAM

Pernyataan bahwa "HAM menolak pernikahan LGBT" adalah sebuah kekeliruan konseptual. Fondasi dari seluruh bangunan hak asasi manusia modern adalah prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, sebagai dokumen paling fundamental, menyatakan dalam Pasal 2: "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan,

¹⁰ Abdullah, Jamil, Pratiwi, dan Soepardy, "Kajian Hukum perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Adab dan Dakwah IAIN Kerinci* 1, no. 2 (2023): 126.

asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain."¹¹

Meskipun "orientasi seksual dan identitas gender" (SOGI) tidak secara eksplisit tercantum dalam teks asli DUHAM tahun 1948, badan-badan traktat PBB, seperti Komite Hak Asasi Manusia yang mengawasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), telah secara konsisten menafsirkan klausul "jenis kelamin" dan "kedudukan lain" sebagai cakupan yang juga melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan SOGI. Pandangan ini dikenal sebagai interpretasi evolutif, di mana pemahaman terhadap teks hukum harus beradaptasi dengan perkembangan kesadaran manusia akan keadilan. Dengan demikian, isu utamanya bukanlah apakah HAM menolak LGBT, melainkan bagaimana prinsip fundamental non-diskriminasi dalam HAM diterapkan pada isu hak-hak individu LGBT, termasuk hak untuk membentuk keluarga.

2. Prinsip-Prinsip HAM Universal yang Relevan

Beberapa prinsip dalam instrumen HAM internasional menjadi sangat relevan dalam analisis isu pernikahan sesama jenis:

- a. Hak atas Kesetaraan di Hadapan Hukum dan Perlindungan yang Sama dari Diskriminasi (DUHAM Pasal 7, ICCPR Pasal 26): Prinsip ini menuntut negara untuk tidak membuat kebijakan atau undang-undang yang secara sengaja mendiskriminasi sekelompok warga negara. Dengan melarang pernikahan sesama jenis, negara dapat dianggap menciptakan perbedaan perlakuan (*differential treatment*) berdasarkan orientasi seksual. Pertanyaannya kemudian menjadi: apakah perbedaan perlakuan ini memiliki justifikasi yang objektif dan rasional, ataukah ini merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang?

¹¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia* (1948), Pasal 2.

- b. Hak atas Privasi (*Right to Privacy*) (DUHAM Pasal 12, ICCPR Pasal 17): Prinsip ini melindungi individu dari campur tangan yang sewenang-wenang oleh negara terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya. Hubungan konsensual antara orang dewasa di ranah privat, menurut banyak ahli hukum HAM, termasuk dalam lingkup yang dilindungi oleh hak atas privasi. Negara tidak boleh mengkriminalisasi atau mencampuri hubungan tersebut tanpa alasan yang sangat kuat dan sah.
- c. Hak untuk Menikah dan Membentuk Keluarga (DUHAM Pasal 16): Ini adalah pasal yang paling sering menjadi pusat perdebatan. Pasal 16(1) menyatakan: "Pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga." Terdapat dua arus interpretasi utama terhadap pasal ini. Interpretasi orisinalis atau restriktif berpendapat bahwa penggunaan frasa "pria dan wanita" secara eksplisit membatasi hak ini hanya untuk pasangan heteroseksual. Sebaliknya, interpretasi evolutif atau progresif berargumen bahwa semangat utama dari pasal ini adalah untuk menjamin hak fundamental untuk membentuk keluarga, dan frasa "pria dan wanita" harus dibaca dalam konteks non-diskriminasi yang menjadi jiwa dari keseluruhan DUHAM. Menurut pandangan ini, menolak hak menikah bagi pasangan sesama jenis adalah bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan semangat DUHAM.

3. Manifestasi Konflik Norma dalam Konteks Hukum Indonesia

Ketegangan antara prinsip-prinsip HAM universal dan norma lokal termanifestasi secara nyata dalam kerangka hukum Indonesia:

- a. Konflik dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974: Seperti telah disebutkan, Pasal 1 UU Perkawinan secara tegas mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara "seorang pria dan seorang wanita."

Definisi ini menciptakan benturan frontal dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM. Dari perspektif hukum nasional, UU ini adalah hukum positif yang berlaku (*lex lata*). Dari perspektif HAM internasional, UU ini dapat dipandang sebagai produk hukum yang bersifat diskriminatif.

- b. Dilema Konstitusional dalam UUD 1945: UUD 1945 sendiri mengandung potensi ketegangan internal. Di satu sisi, Pasal 28B ayat (1) menjamin bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Pasal ini dapat ditafsirkan secara luas. Namun, di sisi lain, Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," yang seringkali dijadikan landasan konstitusional untuk memberlakukan hukum yang selaras dengan nilai-nilai agama mayoritas, termasuk dalam urusan perkawinan. Dilema ini menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam posisi yang sangat sulit ketika dihadapkan pada permohonan uji materiil terkait UU Perkawinan, di mana ia harus menimbang antara hak asasi individu dan interpretasi sila pertama Pancasila.

C. Implikasi Yuridis dan Sosial: Ketiadaan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pernikahan LGBT

Konflik norma yang berpuncak pada ketiadaan pengakuan hukum terhadap pernikahan LGBT di Indonesia menimbulkan serangkaian implikasi yuridis dan sosial yang serius bagi individu-individu yang terlibat.

1. Status Hukum Perkawinan dan Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*)

Secara yuridis, setiap upaya pernikahan yang dilakukan antara dua orang sesama jenis di Indonesia dianggap tidak pernah ada (*void ab initio*) dan tidak sah (*batil*). Akibatnya, pasangan tersebut tidak diakui sebagai subjek hukum keluarga. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan keperdataan mereka:

- a. Hak Waris: Pasangan tidak memiliki hak waris secara otomatis atas harta pasangannya jika salah satu meninggal dunia, kecuali melalui wasiat yang juga memiliki batasan-batasan tertentu.
- b. Harta Bersama: Konsep harta bersama (*gono-gini*) yang timbul akibat perkawinan tidak berlaku, sehingga pembagian aset jika terjadi perpisahan menjadi sangat rumit dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata umum yang tidak spesifik.
- c. Status Anak: Jika pasangan tersebut mengasuh anak (misalnya, anak dari hubungan sebelumnya atau melalui adopsi informal), status hukum anak dan hak perwalian menjadi tidak jelas dan rentan terhadap sengketa.
- d. Jaminan Sosial dan Asuransi: Pasangan tidak dapat saling mendaftarkan sebagai tanggungan dalam program jaminan kesehatan, dana pensiun, atau asuransi jiwa yang berbasis pada status perkawinan.
- e. Hak-hak Medis: Dalam situasi darurat medis, pasangan seringkali tidak diakui sebagai keluarga terdekat yang berhak memberikan persetujuan medis (*informed consent*) atau bahkan sekadar mendapatkan informasi mengenai kondisi pasangannya.

2. Kerentanan terhadap Kriminalisasi dan Diskriminasi

Ketiadaan payung hukum yang melindungi hubungan mereka menempatkan individu LGBT dalam posisi yang sangat rentan. Meskipun homoseksualitas itu sendiri bukan tindak pidana dalam KUHP nasional (kecuali di Provinsi Aceh yang memberlakukan Qanun Jinayat), pasangan sesama jenis rentan dijerat dengan pasal-pasal lain yang multitafsir, seperti UU Pornografi atau pasal-pasal mengenai ketertiban umum dan kesusilaan.

Lebih jauh, status "ilegal" hubungan mereka secara *de facto* melegitimasi dan memperkuat stigma sosial. Diskriminasi di berbagai sektor kehidupan, mulai dari lingkungan kerja, akses terhadap perumahan, hingga layanan publik,

menjadi pengalaman sehari-hari yang harus dihadapi. Ketiadaan perlindungan hukum berarti bahwa ketika mereka mengalami diskriminasi, mereka memiliki sangat sedikit ruang untuk mencari keadilan.

PENUTUP

Analisis mendalam terhadap isu pernikahan LGBT di Indonesia menyingkap sebuah lanskap sosio-legal yang ditandai oleh konflik norma yang fundamental dan tajam. Penelitian ini menunjukkan bahwa posisi hukum di Indonesia tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan harus dilihat sebagai hasil dari interaksi kompleks antara tiga kekuatan normatif: doktrin hukum Islam, prinsip hak asasi manusia universal, dan hukum positif nasional.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, dari perspektif hukum Islam, penolakan terhadap pernikahan sesama jenis bersifat kategoris, koheren, dan berakar kuat pada landasan filosofis (*maqashid al-shari'ah*), sumber tekstual primer (Al-Qur'an dan Sunnah), serta konsensus ulama (*ijma'*). Pernikahan dalam Islam secara inheren didefinisikan sebagai ikatan heteronormatif untuk tujuan prokreasi dan ketenangan jiwa. *Kedua*, kerangka hak asasi manusia universal, yang berpusat pada prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan, secara diametral menawarkan landasan untuk melindungi hak-hak individu tanpa memandang orientasi seksual. Hal ini menciptakan sebuah ketegangan normatif yang tidak dapat dihindari ketika prinsip-prinsip ini diterapkan dalam konteks masyarakat yang memiliki sistem nilai yang berbeda. *Ketiga*, hukum positif Indonesia, melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan penafsiran konstitusi yang dominan, secara jelas memihak pada interpretasi norma agama, sehingga menciptakan benteng yuridis yang kokoh terhadap pengakuan pernikahan LGBT.

Akibat dari konfigurasi norma ini adalah ketiadaan perlindungan hukum yang sistemik bagi individu LGBT dan pasangan sesama jenis di Indonesia. Mereka hidup dalam kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang membuat mereka rentan terhadap diskriminasi, marginalisasi sosial, dan ketidakpastian dalam

mengakses hak-hak keperdataan yang paling mendasar. Dengan demikian, paradoks Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM namun secara bersamaan tidak mengakui hak-hak dasar sebagian warganya menjadi semakin nyata.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diperlukan sebuah pergeseran dalam pendekatan diskursus publik dan kebijakan. Upaya untuk mencari solusi tidak dapat lagi terjebak dalam retorika "pro vs kontra" yang absolut. Beberapa rekomendasi konstruktif dapat dirumuskan:

1. **Untuk Komunitas Akademik dan Intelektual:** Terdapat kebutuhan untuk terus mempromosikan dialog yang lebih bernuansa dan berbasis pengetahuan. Para ahli hukum Islam progresif dapat terus menggali khazanah intelektual Islam untuk menemukan ruang-ruang interpretasi yang lebih humanistik (*fiqh al-aqalliyat* atau fikih minoritas, misalnya), tanpa harus mengubah status hukum pernikahan itu sendiri. Sementara itu, para pegiat HAM perlu lebih intensif dalam mengartikulasikan argumen-argumen HAM dalam bahasa yang dapat dipahami dan diterima oleh konteks budaya dan sosial Indonesia.
2. **Untuk Masyarakat Sipil dan Aktivis:** Fokus advokasi mungkin perlu digeser untuk sementara waktu dari tuntutan legalisasi perkawinan, yang secara politik masih sangat sulit dicapai, ke arah advokasi untuk **jaminan hak-hak sipil dasar dan perlindungan dari kekerasan**. Mengadvokasi undang-undang anti-diskriminasi yang secara eksplisit mencakup orientasi seksual, serta memastikan aparat penegak hukum melindungi kelompok LGBT dari persekusi dan kekerasan, adalah langkah-langkah pragmatis yang dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup.
3. **Untuk Pembuat Kebijakan:** Diperlukan keberanian politik untuk memulai diskusi mengenai bentuk-bentuk pengakuan hukum alternatif di luar institusi perkawinan, seperti kemitraan sipil (*civil partnership*), yang dapat memberikan perlindungan hukum dasar dalam hal-hal seperti

waris, properti, dan jaminan kesehatan, tanpa harus membenturkan langsung dengan definisi sakral perkawinan menurut agama. Meskipun ini adalah langkah yang sangat menantang, ia membuka jalan tengah yang potensial untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai-nilai mayoritas dan perlindungan hak-hak konstitusional minoritas.

Pada akhirnya, penyelesaian ketegangan ini menuntut kedewasaan kolektif sebagai sebuah bangsa untuk mengelola perbedaan secara adil dan manusiawi, memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara yang tertinggal di luar jangkauan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Jamil, Pratiwi, dan Soepardy. "Kajian Hukum perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Adab dan Dakwah IAIN Kerinci* 1, no. 2 (2023): 126-135.

Amnesty International. *Love is a Human Right: The Struggle for LGBTI Equality*. London: Amnesty International, 2018.

Chalid, Hamid, dan Arief Ainul Yaqin. "Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 139-162.

Dani, Ahmad Ega Putra, & Murry Darmoko. "Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2023): 131-145.

Human Rights Watch. *Dignity and Justice for All*. New York: Human Rights Watch, 2021.

ILGA World. *State-Sponsored Homophobia Report*. Geneva: ILGA World, 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pernikahan Sesama Jenis dalam Perspektif Agama dan HAM*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (2018): 65-78.

- Komnas HAM. *Isu Pernikahan Sesama Jenis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM, 2014.
- Murtaza, Ahmad, & Raisa Zuhra Salsabila, Awaluddin. "Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81." *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (2022): 15-28.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum* 2, no. 2 (2020): 1-15.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. 1948.
- Priscyllia, Fanny. "Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia." *Jurnal Perkawinan Sejenis dalam Hukum Kodrat* 37, no. 2 (2022): 153-167.
- Qomaruzzaman. "Sanksi Pidana Pelaku Lgbt Dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 3, no. 1 (2022): 88-102.
- Rohmawati. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender /Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ahkam* 4, no. 2 (2016): 1-18.
- Rohmawati, Abdulloh Chakim, dan Lilik Rofiqoh. "Perkawinan LGBT Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 87-104.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Penyimpangan Seksual (Lgbt) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 1-16.
- Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif* 2,